



Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu P-ISSN: 2599-1892, E-ISSN: 2622-3724 Volume 4, Nomor 1, Januari 2021

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN PAKSA OBJEK FIDUSIA DI TENGAH JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999

Ferindoni

Fakultas Hukum Universitas Riau, email: ferindoni.18@gmail.com

ABSTRAK

Banyak lembaga keuangan sekarang menggunakan sistem jaminan di mana jika debitur tidak dapat membayar tepat waktu sepeda motor atau mobil yang sedang dilunasi akan diambil atau ditarik. Debitur yang tidak mampu membayar cicilan sepeda motor/mobil, sebagian besar debitur sepeda motor/mobil akan disita. Penyitaan ini dilakukan oleh penagih utang, bahkan penyitaan dilakukan di tengah jalan. Debitur yang tidak tahu hukum, akan menyerah jika penyitaan atau penarikan paksa benda-benda fidusia dilakukan di tengah jalan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada prinsip-prinsip dengan merumuskan prinsip-prinsip hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum tertulis yang positif. Sedangkan bila dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum debitur karena penarikan paksa bendabenda fidusia di tengah jalan berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dalam bentuk penerapan sanksi terhadap penangguhan dan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia bahwa penarikan paksa benda-benda fidusia di tengah jalan tidak dapat dibenarkan dan eksekusi objek yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengeksekusi judul yang dapat dieksekusi, menjual objek yang menjadi objek fidusia menjamin kekuatan penerima fidusia sendiri melalui lelang publik dan mengambil pembayaran piutang dari hasil penjualan, dan penjualan curang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberi dan penerima fidusia sehingga harga tertinggi dapat diperoleh yang menguntungkan para pihak. Bukan dengan paksaan yang dilakukan di tengah jalan. Jika debitur gagal bayar atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjaman, maka berdasarkan alasan pembatalan persyaratan kreditor dapat membatalkan perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, kreditor dapat menarik barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun, pembatalan tidak dapat dilakukan oleh kreditor segera. Pembatalan perjanjian harus dinyatakan dengan keputusan pengadilan. Tanpa keputusan pengadilan tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan, kreditor tidak dapat secara paksa menarik apa yang telah diterima oleh debitur setengah jalan melalui penagih utang.

Kata kunci: perlindungan hukum; penarikan paksa; objek fidusia

ABSTRACT

Many financial institutions now use a guarantee system in which if the debtor cannot pay on time the motorbike or car that is being repaid will be taken or withdrawn. Debtors who are unable to pay their motorbike/car installments most of the motorcycle/car debtors will be confiscated. This confiscation is carried out by the debt collector, even the confiscation is done in the middle of the road. Debtors who do not know the law, will surrender if the confiscation or forced withdrawal of fiduciary objects is carried out in the middle of the road.

This type of research used in writing this law is normative legal research that focuses on principles by formulating legal principles, both from social data and from positive written legal data. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive.

The results of this study are legal protection of debtors due to forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road based on Fiduciary Law Number 42 of 1999 in the form of application of sanctions to the suspension and revocation of financing company business licenses.

Pursuant to Article 29 of the Fiduciary Law that the forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road is not justified and the execution of objects which become fiduciary collateral objects can be carried out by executing executable titles, selling objects that become objects of fiduciary guarantees on the power of fiduciary recipients themselves through public auctions and take payment of the receivables from the proceeds of the sale, and underhand sales made based on the agreement of the fiduciary giver and receiver so that the highest price can be obtained which benefits the parties. Not by coercion carried out in the middle of the road. If the debtor defaults or does not carry out his obligation to pay off the loan, then based on the reason for the cancellation of the creditor's conditions can cancel the agreement. With the cancellation of the agreement, the creditor can withdraw the goods that have been handed over to the debtor. However, the cancellation cannot be done by the creditor immediately. Cancellation of the agreement must be declared by a court decision. Without a court decision there is no cancellation, and without cancellation the creditor cannot forcibly withdraw what has been received by the debtor halfway through the debt collector.

Keywords: legal protection; forced withdrawal; fiduciary objects

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerjasama bisnis melibatkan para pelaku bisnis. Hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis yang sedang dijalankan.¹ Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga meningkat. Oleh semakin karenanya sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas.2

Masyarakat saat ini semakin konsumtif dan tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi dalam rangka untuk mempermudah segala aktivitas masyarakat. Kendaraan bermotor semakin menjadi primadona karena praktis dan efisien di dalam penggunan maupun di dalam proses pembeliannya. Banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan suku bunga yang rendah bahkan tidak sedikit dengan tanpa bunga dan memberikan program kredit yang mudah dan praktis.

Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap dana yang terus meningkat di satu sisi, dan keterbasan penyaluran kredit perbankan pada sisi lain, telah menginspirasi bagi lahirnya lembaga keuangan non bank, yang dalam hal ini disebut dengan lembaga pembiayaan, yang dalam praktik menyelenggarakan

¹ Sunario, 2008. *Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 50.

² Rachmadi Usman, 2001. *Aspek–Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45.

sebagian fungsi yang semula dijalankan oleh lembaga perbankan, yaitu memberikan atau menyalurkan kredit pada Lembaga masyarakat. pembiayaan beratkan konsumen meniitik kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.³

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen. Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (seperti motor atau mobil) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Lembaga pembiayaan sekarang banyak menggunakan sistem jaminan yang mana apabila debitur tidak dapat membayar tepat waktu motor atau mobil yang sedang dicicil tersebut akan diambil atau ditarik kembali. Debitur yang tidak mampu membayar cicilan motor/mobilnya debitur besar motor/mobil sebagian tersebut akan disita. Penyitaan ini dilakukan oleh *debt collector*, bahkan penyitaan yang dilakukan ada yang terjadi di tengah jalan. Debitur yang tidak tahu hukum, akan pasrah saja bila penyitaan atau penarikan paksa terhadap objek fidusia itu dilakukan di tengah jalan dan merasa bahwa itu memang dilakukan karena debitur tidak mampu membayar cicilan. Tapi benarkah memang seperti itu proses yang harus dilakukan.

Salah satu kasus penarikan paksa objek fidusia di tengah jalan adalah kasus penarikan paksa mobil Suzuki APV No. Pol BM 1112 DN milik SA di Jl. Arengka Ujung Pekanbaru. Mobil tersebut sedang dikendarai oleh HS sebagai pengguna jasa rental. Mobil Suzuki APV No. Pol BM 1112 DN tersebut di tarik paksa oleh *debt* collector dari PT. SMSF cabang Duri. Kemudian HS selaku pengguna jasa rental menghubungi SA selaku pemilik mobil bahwa mobil tersebut telah ditarik paksa di tengah jalan oleh debt collector. SA langsung melaporkan kasus tersebut di Polsek Mandau dan diberikan arahan agar

³ Made Warka dan Sudarti, 2014. Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Mei-November 2014, hlm. 94.

melaporkan kasusnya di Polda Riau karena TKP nya berada di Pekanbaru.⁴

Selanjutnya SA membuat laporan di Polda Riau dan di ruang pelayanan hanya mendapat arahan dari petugas untuk menemui PT. SMSF selaku perusahaan pembiayaan mobil tersebut. Tetapi SA tidak dapat menjumpai pimpinan PT. SMSF di Pekanbaru dengan alasan pimpinan PT. **SMSF** ada pertemuan dengan karyawannya. Kemudian SA kembali melapor ke Polda Riau dan petugas pada pelayanan tetap tidak menerima laporan tersebut dan menyarankan agar membuat surat aduan ke Dir. Reskrim Umum dan tembusannya suratnya ke Kapolda. SA dan HS selaku pengguna jasa rental membuat surat aduan ke Dir. Reskrim Umum dan tembusannya suratnya ke Kapolda. Sambal menunggu surat balasan dari Polda Riau, SA mencoba menghubungi kembali debt collector yang melakukan penarikan paksa di tengah jalan, tetapi tidak ada jawaban.⁵

SA membuat laporan kembali ke Polresta Pekanbaru, karena pihak Polda Riau belum ada memberikan balasan. Awalnya pihak Polresta Pekanbaru menolak laporan tersebut. Kemudian SA menunjukkan beberapa pemberitaan dengan kasus yang serupa dialaminya dan rata-rata si pelaku dan orang yang

memerintahkannya menjadi tersangka. Akhirnya laporan SA diterima di Polresta Pekanbaru dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana pemerasan dan ancaman atau perbuatan tidak menyenangkan. Setelah proses berjalan, baru pihak Polda memberikan balasan bahwa surat aduan yang dibuat SA mendapat tanggapan dari Polda Riau. SA memutuskan melanjutkan kasusnya di Polresta Pekanbaru karena telah membuat laporan disana dan proses sedang berjalan. Akhirnya SA mendapat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) dari pihak Polresta Pekanbaru yang menyatakan bahwa proses perkara tidak dapat ditingkatkan ke penyedikan atau dihentikan.6

Di dalam pemeriksaan saksi JS selaku supervisor collector PT. SMSF cabang Duri, penyidik menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia dan temuan tersebut tidak dimuat di dalam SP2HP. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 35 bahwa: "setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan

⁶ *Ibid*.

⁴ http://www.kompasiana.com.html. Diakses pada tanggal 23 September 2018.

⁵ *Ibid.*

fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling sedikit Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah)". Sedangkan bagi konsumen jika haknya tidak didaftar, mengacu pada Pasal 37 ayat 3 bahwa: "maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang ini.

Penarikan secara paksa yang dilakukan debt collector PT. SMSF sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa menuniukan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud adalah kepolisian.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada asasasas dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.⁷ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Paksa Objek Fidusia di Tengah Jalan Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Menurut Satjipto Raharjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.8

Di dalam pranata hukum perjanjian hubungan hukum baik antara konsumen dan pelaku usaha yaitu, sebuah perikatan baik lahir dari suatu perjanjian maupun lahir dari sebuah undang-undang, hubungan hukum merupakan hubungan

_

⁷ Burhan Ashofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 48.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

yang mempunyai akibat hukum, yang berdasarkan sebuah perjanjian, pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah undang-undang dan telah sesuai dengan azas *pacta sun sevanda* (janji merupakan hutang).

Dalam berbagai lembaga pembiayaan salah satunya *leasing*. Kontrak-kontrak leasing pada umumnya pada juga mengikuti ketentuan tentang kontrak baku, dimana lessor sebelumnya sudah mempersiapkan isi dan bentuk kontrak leasing berupa formulir-formulir, sehingga lesse tidak dapat menambahkan pendapatnya di dalam kontrak tersebut. Apabila *lesse* setuju untuk menggunakan lembaga leasing sebagai lembaga pembiayaan terhadap usahanya, maka lesse hanya tinggal menandatangani kontrak tersebut dan lesse dianggap setuju dengan semua isi kontrak.

Namun, masih terdapat juga lembaga *leasing* yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Padahal prosedur hukumnya telah ada dan sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur hukum mengenai lembaga pembiayaan yang sering dilanggar adalah penarikan paksa objek fidusia di tengah jalan.

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita objek fidusia yang menunggak kredit di tengah jalan karena belum dapat melunasi hutang pada pihak *leasing*, merupakan perbuatan melanggar hukum. Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya misalnya cicilan dikarenakan kredit kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo merupakan suatu bentuk pelanggaran perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer kendaraan bermotor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debt collector untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan itu harus dinyatakan perjanjian oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya pengadilan maka tidak putusan ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collector. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang

berkepentingan sehingga lahirlah Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang diberikan undangundang terhadap para pihak yaitu kreditor dan debitor.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian accessoir berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan **Fidusia** dinyatakan bahwa: "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi pihak untuk para memenuhi suatu prestasi."

Seperti kasus penarikan paksa objek fidusia di tengah jalan adalah kasus penarikan paksa mobil Suzuki APV No. Pol BM 1112 DN milik SA di Jl. Arengka Ujung Pekanbaru. Mobil tersebut sedang dikendarai oleh HS sebagai pengguna jasa rental. Mobil Suzuki APV No. Pol BM 1112 DN tersebut di tarik paksa oleh debt collector dari PT. SMSF cabang Duri. Ternyata, perusahaan tersebut tidak

memiliki sertifikat jaminan fidusia dan temuan tersebut tidak dimuat di dalam SP2HP.

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi peraturan yang berlaku. Ketentuan dan persyaratan mengenai penarikan benda jaminan fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Bukan hanya penarikan yang dilakukan sebelah pihak saja.

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum perusahaan pembiyaan yang melakukan pembiyaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara fidusia wajib bagi perusaahan pembiyaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, melihat isi dari Undang-Udang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan kapan objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh perusahaan pembiyaan namun pada prakteknya banyak sekali perusahaan pembiyaan melakukan pendaftran fidusia di bawah tangan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap debitur.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, lembaga atau

perusahaan pembiayaan tidak boleh melakukan penarikan benda atau barang/obyek yang sedang digunakan oleh konsumen sebelum perusahaan mendaftarkan pembiayaan tersebut perjanjian pemberian jaminan (disebut sebagai perjanjian fidusia) ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, seringkali perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk itu dirasa tidak sepadan dengan nilai atau misalnya kendaraan harga barang, bermotor. Pertimbangannya karena konsumen yang rata-rata menengah ke bawah sehingga tidak menimbulkan beban lebih besar atau karena proses pendaftaran yang dianggap kurang efisien. Dengan berlakunya peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan harus melakukan pendaftaran fidusia dalam waktu 30 hari setelah perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani bersama.

Penarikan Paksa Objek Fidusia di Tengah Jalan Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur. Kemudian kedua belah samasama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.⁹

Pada umumnya semua kontrak diakhiri pelaksanaan semua hal yang di bahwa sepakati, artinya para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang dicantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau halhal yang harus dilaksanakan disebut prestasi, dengan terlaksana prestasi maka kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaliknya apabila debitur tidak melaksanakannya, hal tersebut disebut wanprestasi.

Namun, dikaitkan dengan hubungan perjanjian kredit pembiayaan konsumen pihak kreditur dengan antara pihak debitur, maka wanprestasi dapat terjadi dalam hal salah satu pihak dalam hal ini lebih condong kepada debitur. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran juga denda keterlambatan pembayaran kendaraan yang disepakati dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen. Hal ini akan memacu pihak

.

⁹ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 200.

melakukan penarikan paksa terhadap objek fidusia. Penarikan paksa terhadap objek fidusia ini juga kadang-kadang terjadi di tengah jalan.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam hal fidusia tidak pemberi bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia meminta bantuan pihak yang berwenang. 30 Ketentuan Pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut didukung dengan peraturan yang diterbitkan oleh POLRI dalam hal pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. **POLRI** menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 22 2011. Kepolisian Juni mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan **Fidusia** untuk memberikan iaminan pengamanan pada setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah menfidusiakan kontrak pembiayaannya dan ingin menyita asetnya iika terjadi tunggakan angsuran (kredit macet).¹⁰

Penarikan kendaraan secara paksa di tengah jalan oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) melalui jasa pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak *leasing*.

Faktanya hal ini belum sepenuhnya belum diketahui masyarakat sehingga masyarakat sering pasrah ketika pihak leasing mengambil unit kendaraannya secara paksa. Pada umumnya, konsumen (debitur) merasa keberatan dengan perusahaan *leasing* yang menyewa jasa organisasi tertentu untuk melakukan eksekusi penarikan paksa atas objek objek fidusia di tengah jalan.

Bagi konsumen jika haknya tidak didaftar, mengacu pada Pasal 37 ayat 3 bahwa: "maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga penarikan dengan paksa dilakukan debt collector sebagai perwakilan dari kreditur merupakan pelanggaran hukum dan tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta

¹⁰Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian. Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130 /PMK.010/2012.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksananaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya aturan tersebut mengenai banyak masyarakat belum banyak mengetahui dan hanya pasrah jika *debt* collector melakukan penarikan paksa terhadap objek fidusia tersebut di tengah jalan.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia, b) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹¹

Meskipun telah ada aturan-aturan tersebut, kasus-kasus serupa masih banyak terjadi, serta dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Situasi tersebut ielas memberikan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan bagi debitur, dan dari segi hukum perbuatan penarikan secara paksa di tengah jalan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap debitur akibat penarikan paksa objek fidusia di tengah jalan berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 berupa penerapan sanksi sampai pembekuan dan pencabutan izin usaha Berdasarkan perusahaan pembiayaan. Pasal 29 Undang-Undang Fidusia bahwa penarikan paksa objek fidusia di tengah jalan tidak dibenarkan dan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan titel cara pelaksanaan eksekutorial,

¹¹Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Penarikan paksa objek fidusia di tengah jalan berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 adalah tidak diperbolehkan. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Bukan dengan penerikan paksan yang dilakukan di tengah jalan. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa

pembatalan maka kreditur tidak dapat menarik paksa yang telah diterima oleh debitur di tengah jalan melalui *debt collector*. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penarikan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmawi, Herman, 2006, *Pasar Finansial* dan Lembaga-Lembaga Finansial, PT.
 Bumi Aksara, Jakarta.
- HS, Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* PT Raja

 Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R., 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sunario, 2008, Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, CV. Utomo, Bandung.
- Thalib, Abdul, 2005, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek –Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,

 Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

Made Warka dan Sudarti, 2014,
Pengambilan Paksa Kendaraan
Bermotor dan Upaya Hukum
Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi
Mei-November 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen,
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076

Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber Lain

http://www.kompasiana.com.html. Diakses pada tanggal 23 September 2018.